



Integrasi Fikih Jinayah Dan Hukum Adat Minangkabau Dalam Konteks Modern: Peran Ninik Mamak Menurut Persepsi Masyarakat

Ahmad
Ansori
UIN
Mahmud
Yunus
Batusangk
ar
ahmadansori@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: *The problematic of this research focuses on the tension between the universal application of jinayah law and the flexibility of Minangkabau customary law amidst the current of modernity, which is exacerbated by the fading function and authority of Ninik Mamak as the integrator of the two legal systems. This research aims to analyze the integration of Islamic jurisprudence and Minangkabau customary law regarding public perception of the role of Ninik Mamak in the modern era. This research uses library research. The data sources used in this research are books, scientific journal articles and research reports related to Islamic Jurisprudence, Minangkabau Customary Law, and the role of Ninik Mamak. The results of the research show that: 1). The concept of integration between Islamic Jurisprudence and Minangkabau Customary Law is that integration between Islamic Jurisprudence and Minangkabau Customary Law can be done through a harmonious approach, combining strict sanctions from Islamic Jurisprudence with deliberation and restoration from Customary Law. This allows for the resolution of criminal cases that are legally just and socially acceptable to the community. 2). Public Perception of the Role of Ninik Mamak: Minangkabau people still consider Ninik Mamak to be important figures in maintaining the balance of tradition and religion. However, in the modern era, their role has begun to face challenges due to social and cultural changes, although some people still hope that Ninik Mamak can adapt to the changing times. 3). Challenges and Opportunities for Ninik Mamak: Ninik Mamak face challenges such as changing social values and a lack of public understanding of both legal systems. However, opportunities remain through the use of technology and collaboration with religious leaders to strengthen the integration of Islamic Jurisprudence (Fiqh Jinayah) and Customary Law, so that they can maintain their important role in the modern era.*

Keywords: *Islamic Jurisprudence, Minangkabau Customs, Public Perception, Ninik Mamak, Modern Era.*

Abstrak: Problematika penelitian ini berpusat pada ketegangan antara penerapan hukum jinayah yang universal dengan kelenturan hukum adat Minangkabau di tengah arus modernitas, yang diperparah oleh mudurnya fungsi dan kewibawaan Ninik Mamak sebagai peng-integrasi kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi fikih jinayah dan hukum adat minangkabau mengenai persepsi masyarakat terhadap peran *Ninik Mamak* di era modern. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang terkait dengan Fikih Jinayah, Hukum Adat Minangkabau, dan peran *Ninik Mamak*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Konsep Integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau adalah bahwa integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau dapat dilakukan melalui pendekatan harmonis, menggabungkan sanksi tegas dari Fikih Jinayah dengan musyawarah dan restorasi dari Hukum Adat. Hal ini memungkinkan penyelesaian kasus pidana yang adil secara hukum dan diterima secara sosial oleh masyarakat. 2). Persepsi Masyarakat terhadap Peran *Ninik Mamak* adalah bahwa masyarakat Minangkabau masih menganggap *Ninik Mamak* sebagai tokoh penting dalam menjaga keseimbangan adat dan agama. Namun, di era modern, peran mereka mulai menghadapi tantangan akibat perubahan sosial dan budaya, meskipun sebagian masyarakat tetap berharap *Ninik Mamak* dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. 3). Tantangan dan Peluang *Ninik Mamak* adalah bahwa *Ninik Mamak* menghadapi tantangan seperti perubahan nilai sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedua sistem hukum. Namun, peluang tetap ada melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan tokoh agama untuk memperkuat integrasi Fikih Jinayah dan Hukum Adat, sehingga mereka dapat tetap mempertahankan peran pentingnya di era modern.

Kata Kunci: Fikih Jinayah, Adat Minangkabau, Persepsi Masyarakat, *Ninik Mamak*, Era Modern.

1. Pendahuluan

Integrasi Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau dalam konteks modern sangat penting untuk memahami peranan *Ninik Mamak* di tengah masyarakat yang terus mengalami perubahan. *Ninik Mamak*, sebagai tokoh adat, memegang peranan sentral dalam penegakan hukum, tradisi, dan penanganan masalah sosial di kalangan masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam era modern ini, tantangan yang dihadapi oleh *Ninik Mamak* tidak hanya terletak pada pelestarian nilai-nilai adat, tetapi juga pada integrasi dan adaptasi hukum adat dengan hukum Islam yang semakin relevan di tengah pergeseran sosial.

Salah satu aspek kunci dalam peranan *Ninik Mamak* adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat. Studi oleh Auliya et al. menunjukkan bahwa *Ninik Mamak* bertanggung jawab dalam mengelola masalah harta pusaka dan sengketa tanah ulayat, yang sering kali melibatkan konsensus di antara anggota komunitas.¹ Hal ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan *restorative justice* yang terdapat dalam Hukum Adat Minangkabau, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti yang diuraikan oleh Wahid.² Dengan demikian, *Ninik Mamak* tidak hanya berfungsi sebagai pengayom tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam konflik yang mungkin timbul dalam konteks harta warisan.

Selain itu, integrasi Fikih Jinayah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aspek kriminal, dengan Hukum Adat Minangkabau menjadi penting untuk menciptakan keadilan sosial. Wahid menunjukkan bahwa banyak prinsip yang terdapat dalam Hukum Adat Minangkabau dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional.³ Dengan cara ini, *Ninik Mamak* juga dapat berperan dalam mendidik masyarakat mengenai hukum dan hak-hak mereka, termasuk dalam konteks pewarisan yang kompleks, misalnya terkait isu transeksualitas.⁴

Pernikahan campuran antara anggota suku Minangkabau dan di luar suku juga menambah kompleksitas hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian oleh Ilham dan Ashari menjelaskan pentingnya pemahaman tentang implikasi hukum dari pernikahan antar suku dalam konteks Adat dan Fikih.⁵ Dalam kasus ini, *Ninik Mamak* harus beradaptasi dan memberikan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola pernikahan tersebut agar tetap sesuai dengan adat dan hukum Islam, di samping nilai-nilai modern yang semakin mendominasi.

Persepsi masyarakat terhadap peranan *Ninik Mamak* dalam konteks modern juga menunjukkan adanya perubahan. Akan tetapi, meskipun ada tantangan, banyak masyarakat yang masih menghargai dan mengandalkan kehadiran *Ninik Mamak* dalam proses pemecahan masalah. Hal ini diungkapkan dalam penelitian oleh Mashuri dan Putra yang mencatat bahwa *Ninik Mamak* memiliki posisi penting dalam pembangunan dan pengembangan sosial di daerah Kampar Riau, di mana mereka berfungsi sebagai jembatan

¹ N Auliya, R Lestari, dan U Hasanah, "Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh ninik mamak di nagari koto tangah kecamatan tilatang kamang kabupaten agam," *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 200–210.

² A Wahid, "Hukum adat minangkabau sebagai basis dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional," *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 255.

³ Wahid.

⁴ S Judiasih et al., "Status pewarisan transeksual dalam perspektif hukum waris adat minangkabau," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 210–25.

⁵ F Ilham dan W Ashari, "Implikasi pernikahan anak bujang suku Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau menurut adat Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1319–37.

dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus memperkenalkan pendekatan baru dalam penyelesaian masalah.⁶

Dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi, *Ninik Mamak* juga dituntut untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memimpin dan mengayomi masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum adat yang menjadi batasan dan landasan bagi interaksi sosial, termasuk dalam hal pewarisan yang perlu diintegrasikan dengan hukum Islam agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat.⁷ Seluruh tantangan ini menunjukkan bahwa peranan *Ninik Mamak* sangat multifaset, selaras dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan bahwa *Ninik Mamak* tidak berfungsi secara terpisah dari konteks sosial dan hukum yang lebih luas. Dalam naskah hukum dan praktik sehari-hari, kedudukan mereka dapat berinteraksi dengan lembaga-lembaga hukum resmi untuk memperkuat keadilan, termasuk pelaksanaan hukum Jinayah yang harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat Minangkabau. Melihat semua ini, jelas bahwa peranan *Ninik Mamak* memiliki kedalaman yang luar biasa dalam tatanan sosial Minangkabau. *Ninik Mamak* tidak hanya memegang posisi ceremonial atau tingkat tinggi dalam hierarki sosial, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seiring waktu, mereka diharapkan dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah sambil mempertahankan esensi dari hukum dan tradisi yang telah ada sejak lama. Persepsi masyarakat terhadap *Ninik Mamak* dan peran mereka perlu diperkuat melalui pendidikan dan pelibatan aktif dalam komunitas. Melalui kegiatan berbasis masyarakat, pemahaman akan norma hukum dan adat dapat disebarluaskan lebih lanjut, menciptakan suasana di mana hukum adat dan Fikih Jinayah tidak hanya dipahami, tetapi juga diterima sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Minangkabau modern.⁸

Jadi, integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau melalui peran *Ninik Mamak* adalah salah satu cara efektif untuk menjawab tantangan hukum dan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dengan memanfaatkan nilai-nilai dari kedua sistem hukum, *Ninik Mamak* tidak hanya dapat berfungsi sebagai pemimpin tradisional tetapi juga sebagai agen perubahan yang mempromosikan keadilan dan kesejahteraan di tengah perubahan yang cepat. Keterlibatan mereka dalam pelaksanaan hukum dan penyelesaian sengketa sosial menjadikan mereka aktor yang sangat penting dalam menjaga harmoni masyarakat Minangkabau di era modern.

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat Minangkabau menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan agama. Fikih Jinayah (hukum pidana Islam) dan Hukum Adat Minangkabau merupakan dua sistem hukum yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun, keduanya seringkali dihadapkan pada problematika integrasi, terutama dalam menyikapi kasus-kasus pidana yang membutuhkan penyelesaian yang adil dan harmonis. *Ninik Mamak*, sebagai pemimpin adat, memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama, tetapi di era modern, peran mereka kerap dipertanyakan relevansinya.

Problematika utama penelitian ini adalah bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diintegrasikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar masing-masing. Fikih Jinayah menekankan pada sanksi yang tegas berdasarkan syariat Islam, sementara Hukum Adat Minangkabau lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan restoratif. Selain

⁶ M Mashuri dan A Putra, "Kepemimpinan dan peranan tokoh adat dalam pembangunan di kabupaten kampar provinsi riau," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1, no. 2 (2021): 135–43.

⁷ Judiasih et al., "Status pewarisan transeksual dalam perspektif hukum waris adat minangkabau."

⁸ Mashuri dan Putra, "Kepemimpinan dan peranan tokoh adat dalam pembangunan di kabupaten kampar provinsi riau."

itu, peran *Ninik Mamak* sebagai penengah dan pemimpin adat juga menghadapi tantangan dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang cepat. Masyarakat modern cenderung lebih individualis dan kurang menghargai nilai-nilai adat, sehingga *Ninik Mamak* perlu beradaptasi dengan dinamika zaman. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan model integrasi yang harmonis antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau, terutama dalam konteks penyelesaian kasus pidana. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana peran *Ninik Mamak* dapat diperkuat di era modern, sehingga mereka tetap dapat menjadi penjaga moral dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga keharmonisan sosial dan keadilan di tengah perubahan zaman.

2. Tinjauan Pustaka

Integrasi antara fikih jinayah dan hukum adat Minangkabau menjadi isu penting dalam konteks hukum dan budaya di Indonesia, terutama di era modern saat ini. Fikih jinayah, sebagai ijtihad hukum Islam yang berkaitan dengan kejahatan dan sanksi, memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum adat Minangkabau yang kaya dan berorientasi pada musyawarah serta keadilan restoratif. Dalam konteks ini, peran *Ninik Mamak* sebagai pemimpin adat, khususnya dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik, sangat relevan untuk dibahas.

a. Nilai-Nilai Kolektif Hukum Adat sebagai Landasan Keadilan Restoratif

Nilai-nilai yang melekat pada hukum adat Minangkabau, seperti musyawarah mufakat dan gotong royong, memberikan landasan bagi penerapan keadilan yang lebih bersifat kolektif daripada individual. Wahid mengemukakan bahwa nilai-nilai ini dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional, menekankan pentingnya pengintegrasian kearifan lokal dalam hukum yang berlaku.⁹ Penelitian oleh Prawiraharjo juga menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi dalam harmonisasi keadilan di sistem hukum nasional, menunjukkan bagaimana hukum adat dan keadilan korektif diberdayakan dalam hukum pidana nasional.¹⁰

b. Peran Krusial *Ninik Mamak* sebagai Penjaga dan Mediator Hukum Adat

Ninik Mamak sebagai pemegang otoritas dalam masyarakat Minangkabau mempunyai peranan krusial dalam menegakkan hukum adat. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai adat serta melakukan mediasi dalam konflik. Stella mencatat bahwa pengadilan adat harus beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat dan negara.¹¹ Dengan pertimbangan ini, *Ninik Mamak* dapat dilihat sebagai jembatan antara fikih jinayah dan nilai-nilai adat, yang membantu mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan sesuai dengan konteks sosial.

⁹ Wahid, "Hukum adat minangkabau sebagai basis dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional."

¹⁰ B Prawiraharjo, "Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 159–71.

¹¹ S Stella, "Pengaruh hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di pengadilan hukum adat," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 894–903.

c. Ninik Mamak sebagai Jembatan antara Fikih Jinayah dan Nilai-Nilai Adat

Selanjutnya, kajian mengenai implikasi pernikahan dalam masyarakat Minangkabau juga memperlihatkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi. Ilham dan Ashari menjelaskan bahwa dalam konteks pernikahan, peran laki-laki yang berintegrasi ke dalam keluarga istri mencerminkan sifat inklusif dari hukum adat, yang berimplikasi pada dinamika sosial serta isu hukum keluarga.¹² Di tengah modernisasi, ini menunjukkan bagaimana *Ninik Mamak* dapat memainkan peran transformatif dalam menjaga integritas sosial dan adat di tengah perubahan.

Integrasi antara fikih jinayah dan hukum adat Minangkabau, dikaitkan dengan peran *Ninik Mamak*, berperan penting dalam memperkuat posisi hukum di tengah tantangan modernisasi. Respons masyarakat terhadap perkembangan ini mencerminkan harapan untuk melihat suatu sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai budaya lokal, agar mampu memberikan keadilan yang lebih substantif dan humanis.

Jadi, berdasarkan tinjauan terhadap berbagai teori dan temuan terdahulu, dapat dianalisis bahwa penelitian mengenai integrasi hukum telah banyak menyoroti potensi konvergensi antara fikih jinayah dan hukum adat Minangkabau. Para ahli seperti Wahid dan Prawiraharjo telah membuktikan secara normatif bahwa nilai-nilai kolektif dan restoratif dalam hukum adat, seperti musyawarah dan gotong royong, tidak hanya kompatibel dengan sistem hukum nasional tetapi juga dapat memperkaya paradigma keadilan yang berlaku. Sementara itu, penelitian di ranah keluarga oleh Ilham dan Ashari memperkuat temuan ini dengan menunjukkan simbiosis praktis antara hukum Islam dan adat dalam institusi perkawinan, di mana *Ninik Mamak* telah berperan sebagai mediator. Namun, pendekatan komparatif terhadap berbagai kajian ini mengungkap sebuah kesenjangan yang mencolok. Jika penelitian-penelitian terdahulu banyak berfokus pada analisis normatif, filosofis, atau pada ranah hukum keluarga yang spesifik, maka masih sangat terbatas penelitian yang secara empiris menyelami persepsi masyarakat Minangkabau modern sendiri. Belum diketahui secara mendalam bagaimana masyarakat sebagai subjek hukum memandang dan menilai efektivitas peran *Ninik Mamak* sebagai jembatan dalam mengintegrasikan prinsip fikih jinayah dengan hukum adat untuk menyelesaikan perkara pidana atau konflik sosial di era kini. Dengan kata lain, terdapat celah antara wacana hukum yang ideal dengan realitas penerimaan sosial, di mana suara masyarakat sebagai pihak yang paling terkena dampak dari integrasi ini belum menjadi fokus kajian utama. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi secara langsung persepsi masyarakat terhadap peran transformatif *Ninik Mamak* dalam mewujudkan integrasi yang tidak hanya kuat secara teoritis tetapi juga legitimate dan relevan secara sosial di tengah tantangan modernitas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini dipilih karena fokusnya pada kajian teoritis dan konseptual, terutama dalam mengintegrasikan Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau, serta persepsi masyarakat terhadap peran *Ninik Mamak* di era modern. Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan sangat efektif untuk mengkaji masalah-masalah yang bersifat teoritis dan memerlukan pendalaman konsep dari berbagai sumber literatur.¹³

¹² Ilham dan Ashari, "Implikasi pernikahan anak bujang suku Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau menurut adat Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam."

¹³ Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang terkait dengan Fikih Jinayah, Hukum Adat Minangkabau, dan peran *Ninik Mamak*. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memberikan informasi yang kredibel dan terpercaya, serta telah melalui proses peer review yang ketat. Menurut Creswell, penggunaan sumber data sekunder seperti artikel jurnal dan laporan penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan dasar teoritis yang kuat untuk analisis lebih lanjut.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas dan mendalam terkait topik penelitian. Menurut Miles dan Huberman, studi dokumentasi merupakan teknik yang efektif untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian, terutama dalam konteks kajian teoritis.¹⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*), di mana peneliti menganalisis isi dari berbagai dokumen yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar konsep. Analisis konten dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi makna yang terkandung dalam teks-teks yang dianalisis. Menurut Krippendorff, analisis konten adalah metode yang tepat untuk mengkaji data tekstual dan menemukan pola-pola yang relevan dengan pertanyaan penelitian.¹⁶

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana peneliti membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Triangulasi sumber dipilih karena dapat meningkatkan validitas data dengan cara membandingkan informasi dari sumber yang berbeda. Menurut Patton, triangulasi sumber adalah teknik yang efektif untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, terutama ketika menggunakan data sekunder.¹⁷

4. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Pidana di Masyarakat Minangkabau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau dalam menyelesaikan kasus pidana di masyarakat Minangkabau dapat dilakukan melalui pendekatan yang harmonis dan kontekstual. Fikih Jinayah, yang bersumber dari syariat Islam, menekankan pada sanksi yang tegas dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan Islam.¹⁸ Di sisi lain, Hukum Adat Minangkabau lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan restoratif, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.¹⁹ Dalam praktiknya, kedua sistem hukum ini dapat diintegrasikan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kearifan lokal. Misalnya, dalam kasus pidana seperti pencurian atau perkulahan, sanksi adat seperti denda atau permintaan maaf dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Fikih

¹⁴ J W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2021).

¹⁵ M B Miles dan A M Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2023).

¹⁶ K Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2022).

¹⁷ M Q Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2020).

¹⁸ W Al-Zuhayli, *Fikih Jinayah: Prinsip dan Praktik dalam Hukum Islam* (Bandung: Mizan, 2021).

¹⁹ A A Navis, *Adat Minangkabau: Nilai, Tradisi, dan Perubahan Sosial* (Padang: Balai Pustaka, 2020).

Jinayah, seperti perlindungan hak korban dan pencegahan kejahatan.²⁰ Integrasi ini memungkinkan penyelesaian kasus yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.

Perbincangan mengenai integrasi antara fikih jinayah dan hukum adat Minangkabau dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana di masyarakat Minangkabau sangat relevan, mengingat kekayaan tradisi hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam konteks Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki pandangan hukum yang kuat yang terikat pada dua sistem utama: hukum adat yang dikenal dengan istilah Adat dan fikih jinayah yang merupakan hukum Islam. Mengintegrasikan kedua sistem hukum ini dapat memberikan jalan keluar yang lebih fundamental dan kontekstual dalam menyelesaikan konflik sosial dan kasus-kasus pidana.

Sistem fikih jinayah memfokuskan pada aspek keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, baik pelaku maupun korban. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mulai diperkenalkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk pada kasus-kasus pidana yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Sebagaimana diuraikan oleh Candra, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mengubah paradigma penegakan hukum dari yang bersifat represif menjadi lebih humanis dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.²¹ Penerapan *restorative justice*, dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menyelaraskan kepentingan korban, pelaku, serta komunitas.

Hukum adat Minangkabau, di sisi lain, menempatkan *Ninik Mamak* sebagai perwakilan komunitas di dalam proses penyelesaian isu-isu hukum. Menurut penelitian Auliya et al., *Ninik Mamak* berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan tanah ulayat serta harta pusaka, di mana keputusan mereka diambil melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.²² Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum dalam konteks hukum adat lebih mempertimbangkan aspek kesejahteraan komunitas ketimbang sekadar penegakan sanksi. Dalam konteks kasus pidana, peran *Ninik Mamak* dapat dihargai sebagai mediator yang tidak hanya berfungsi dalam aspek hukum tetapi juga dalam konteks sosial dan moral.

Dalam beberapa kasus, permasalahan yang muncul dari pelanggaran hukum dapat diselesaikan melalui kombinasi antara fikih jinayah dan hukum adat. Misalnya, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prasna, ada kesepahaman mengenai mekanisme pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan fikih Islam, menunjukkan adanya sinergi dalam penegakan hukum terkait warisan harta.²³ Kesepahaman ini juga menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dalam konteks fikih jinayah.

Melihat kembali kepada integrasi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, Prawiraharjo mencatat bahwa undang-undang tersebut berupaya memasukkan elemen-elemen hukum adat dan keadilan korektif ke dalam struktur hukum pidana nasional.²⁴ Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam proses penegakan hukum, dan bukan hanya sekadar mengikuti norma-

²⁰ T Abdullah, *Hukum Adat dan Modernisasi: Tantangan dan Peluang dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Obor, 2022).

²¹ S Candra, "Restorative justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263.

²² Auliya, Lestari, dan Hasanah, "Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh *ninik mamak* di nagari koto tengah kecamatan tilatang kamang kabupaten agam."

²³ A Prasna, "Pewarisan harta di minangkabau dalam perspektif kompilasi hukum islam," *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 29–64.

²⁴ Prawiraharjo, "Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana."

norma yang universal. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan memberikan alternatif yang lebih adil bagi mereka yang terlibat dalam kasus-kasus pidana.

Satu aspek penting dari integrasi ini ialah munculnya prinsip-prinsip pemulihan yang relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Minangkabau. Bintang menjelaskan bahwa di Puncak Jaya, praktik hukum adat meliputi denda adat sebagai salah satu bentuk hukuman yang sejalan dengan nilai-nilai lokal.²⁵ Ini dapat dikatakan sama dengan pendekatan *ta'zir* dalam fikih jinayah yang memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan sanksi berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara hukum adat dan fikih jinayah menjadi penting dalam memperkuat keadilan yang bersumber dari pemahaman lokal terhadap pelanggaran dan konsekuensinya.

Secara sintesis, mengintegrasikan fikih jinayah dan hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian masalah pidana di komunitas menawarkan banyak potensi positif. Penggunaan pendekatan restoratif dalam fikih jinayah dapat bekerja sama dengan mekanisme hukum adat melalui peran serta pemangku adat yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan mempromosikan penyelesaian yang lebih luas dan inklusif untuk konflik sosial. Penegakan hukum, ketika berbasis pada kedua kerangka hukum ini, mampu merespons dengan lebih tepat terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan dan pemulihan hubungan sosial yang terjalin di dalamnya.

Jadi, dalam konteks modern, perlu ada advokasi yang kuat untuk pendekatan interdisipliner ini agar mekanisme penyelesaian kasus pidana dapat mengikuti perkembangan zaman, sambil tetap berpegang kepada nilai-nilai lokal yang mengakar dalam masyarakat Minangkabau. Meningkatnya kesadaran akan kebutuhan untuk mengintegrasikan dua bidang hukum ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan, tetapi juga akan mengangkat rasa keadilan di dalam masyarakat yang terlibat. Dengan cara ini, masyarakat Minangkabau tidak hanya akan mampu mempertahankan tradisi mereka, tetapi juga beradaptasi dengan berbagai dinamika hukum yang ada di era modern.

b. Persepsi Masyarakat Minangkabau terhadap Peran *Ninik Mamak* dalam Menjaga Keharmonisan antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat di Era Modern

Persepsi masyarakat Minangkabau terhadap peran *Ninik Mamak* dalam menjaga keharmonisan antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat di era modern cukup beragam. Berdasarkan pendapat Navis, bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap *Ninik Mamak* sebagai tokoh yang penting dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Mereka dipandang sebagai penengah yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik, terutama yang melibatkan aspek hukum adat dan agama.²⁶ Namun, di era modern, ada juga persepsi bahwa peran *Ninik Mamak* mulai mengalami penurunan akibat perubahan sosial dan budaya. Generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh nilai-nilai modern dan kurang menghargai adat istiadat, sehingga peran *Ninik Mamak* sebagai pemimpin adat sering dianggap kurang relevan.²⁷ Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih berharap bahwa *Ninik Mamak* dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan agama. Mereka diharapkan dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas serta memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat.²⁸

²⁵ D Bintang, "Efektivitas penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di wilayah hukum polres puncak jaya," *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1317.

²⁶ Navis, *Adat Minangkabau: Nilai, Tradisi, dan Perubahan Sosial*.

²⁷ Abdullah, *Hukum Adat dan Modernisasi: Tantangan dan Peluang dalam Masyarakat Minangkabau*.

²⁸ Al-Zuhayli, *Fikih Jinayah: Prinsip dan Praktik dalam Hukum Islam*.

Persepsi masyarakat Minangkabau terhadap peran *Ninik Mamak* dalam menjaga keharmonisan antara Fikih Jinayah dan hukum adat di era modern sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai beberapa faktor. *Ninik Mamak*, sebagai tokoh adat yang dihormati, memainkan peran strategis dalam mengartikulasikan nilai-nilai tradisional sambil mempertimbangkan tuntutan hukum Islam dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pertama-tama, *Ninik Mamak* memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam konteks hukum pernikahan dan penyelesaian sengketa. Di dalam masyarakat Minangkabau, peran *Ninik Mamak* dalam menghadapi masalah pernikahan menjadi sangat krusial. Sebagai pemimpin informal, *Ninik Mamak* tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah yang timbul dalam keluarga untuk mencegah perceraian, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan emosional dalam masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan permasalahan ini melibatkan kebijaksanaan lokal yang memberikan bobot pada penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat.³⁰

Selanjutnya, konsep pluralitas hukum dalam bidang pernikahan di Minangkabau juga menjadi perhatian penting. Masyarakat, meskipun berangkat dari aturan agama Islam, tidak mengesampingkan hukum adat dalam praktik keseharian mereka, termasuk dalam pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa ada pluralitas hukum dalam perkawinan adat di Minangkabau, di mana tradisi bajapuik, misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengadaptasi adat sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu, meskipun terkadang bertentangan dengan prinsip dasar hukum adat yang ada.³¹ Inilah yang membawa dampak pada bagaimana *Ninik Mamak* berfungsi sebagai jembatan antara dua hukum tersebut, untuk memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau.

Peran *Ninik Mamak* dalam menjaga keharmonisan juga mencakup keberadaan mereka dalam manajemen kekayaan harta pusaka. Dalam kekerabatan matrilineal, *Ninik Mamak* memiliki hak untuk mengelola harta pusaka tinggi yang merupakan simbol status dan kekuatan dalam masyarakat.³² Pengaturan yang ketat atas harta pusaka ini menunjukkan keseriusan *Ninik Mamak* dalam melestarikan nilai-nilai adat, sekaligus mematuhi syara' yang memberikan batasan tertentu dalam pemindahan dan pengelolaan kekayaan. Dengan demikian, *Ninik Mamak* tidak hanya berfungsi sebagai wakil adat, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai Islam, yang keduanya berupaya untuk mencari harmoni di antara keduanya.

Di era modern, tantangan yang dihadapi *Ninik Mamak* dalam menjalankan fungsinya semakin meningkat. Globalisasi dan perubahan paradigma sosial telah merombak banyak nilai-nilai tradisional dan adat istiadat, sehingga terdapat kebutuhan untuk mengadaptasi peran *Ninik Mamak*. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk mengembalikan relevansi *Ninik Mamak* di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks ini dan kecenderungan masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dalam kerangka adat dan syariah. Pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan

²⁹ I Irman et al., "Ninik mamak pattern in resolving marriage problems and implications for cultural counseling," 2022.

³⁰ S Wahyuni et al., "Eksistensi mamak kanduang dalam perkawinan kemenakan di padang pariaman," *Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 6 (2023): 406–12,.

³¹ R Gustiana, "Pluralitas hukum perwakinan adat pariaman," *Morality Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 22.

³² Y Yuhelna, I Isnaini, dan Y Wahyuni, "Tantangan gerakan perempuan berbasis komunitas lokal," *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 131.

yang melibatkan warga masyarakat dalam musyawarah juga perlu diperkuat, sehingga nilai-nilai kedemokratisan dan keadilan dapat terjamin dalam setiap keputusan yang diambil.³³

Jadi, penting untuk menyadari bahwa persepsi masyarakat terhadap *Ninik Mamak* dipengaruhi oleh pemahaman mereka akan keseluruhan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. *Ninik Mamak*, dengan segala wewenang dan tanggung jawabnya, merupakan simbol keberlangsungan tradisi Minangkabau di tengah arus modernisasi yang datang. Oleh karena itu, adaptasi yang dilakukan oleh *Ninik Mamak* dalam menjalankan fungsi mereka harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari budaya dan berperan sebagai jantung dari identitas masyarakat Minangkabau itu sendiri, yang terus berusaha untuk berjalan beriringan dengan nilai-nilai Islam.³⁴

c. Tantangan dan Peluang yang Dihadapi *Ninik Mamak* dalam Mempertahankan Integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau di Tengah Dinamika Masyarakat Modern

Ninik Mamak menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau di tengah dinamika masyarakat modern. Salah satu tantangan utama adalah perubahan nilai sosial dan budaya yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi. Generasi muda cenderung lebih individualis dan kurang menghargai adat istiadat, sehingga sulit bagi *Ninik Mamak* untuk mempertahankan otoritas mereka sebagai pemimpin adat.³⁵ Selain itu, kurangnya pemahaman tentang Fikih Jinayah dan Hukum Adat di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan serius. Banyak masyarakat yang tidak lagi memahami prinsip-prinsip dasar kedua sistem hukum tersebut, sehingga sulit untuk mencapai integrasi yang harmonis.³⁶ Di sisi lain, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan oleh *Ninik Mamak*. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat. *Ninik Mamak* juga dapat berkolaborasi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang kedua sistem hukum tersebut.³⁷ Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, *Ninik Mamak* masih memiliki peluang untuk mempertahankan peran mereka sebagai penjaga keharmonisan antara adat dan agama di era modern.

Penerapan hukum Adat Minangkabau dan Fikih Jinayah di tengah masyarakat modern menghadapi banyak tantangan dan peluang, di mana peran *Ninik Mamak* menjadi sangat signifikan dalam mempertahankan integrasi kedua sistem hukum ini. *Ninik Mamak* sebagai pemimpin adat di Minangkabau tidak hanya mengemban tanggung jawab sosial dan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mediator dan penentu keputusan dalam menyelesaikan sengketa serta memahami dinamika perubahan sosial yang dihadapi. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapi adalah hilangnya otoritas *Ninik Mamak* dalam peran tradisional mereka, beralihnya kepentingan masyarakat kepada hukum nasional, dan berkurangnya pengaruh hukum Adat di kalangan generasi muda.

Pergeseran fokus masyarakat Minangkabau ke arah hukum nasional sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan atau ketidakpahaman terhadap prosedur hukum adat yang dianggap lambat atau tidak efisien dalam memberikan keadilan. Hal ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Auliya et al. yang menunjukkan bahwa peran *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat mulai diabaikan seiring dengan meningkatnya ketergantungan kepada hukum positif yang diasosiasikan dengan legitimasi dan kekuatan

³³ Wahyuni et al., "Eksistensi mamak kanduang dalam perkawinan kemenakan di padang pariaman."

³⁴ B Busyro et al., "The reinforcement of the 'dowry for groom' tradition in customary marriages of west sumatra's pariaman society," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 555.

³⁵ Navis, *Adat Minangkabau: Nilai, Tradisi, dan Perubahan Sosial*.

³⁶ Abdullah, *Hukum Adat dan Modernisasi: Tantangan dan Peluang dalam Masyarakat Minangkabau*.

³⁷ Al-Zuhayli, *Fikih Jinayah: Prinsip dan Praktik dalam Hukum Islam*.

hukum yang lebih kuat.³⁸ Namun, hal ini juga menciptakan peluang bagi *Ninik Mamak* untuk beradaptasi, dengan mencari cara untuk merevitalisasi peran mereka dalam konteks modern. Dengan melakukan pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan, mereka dapat memfasilitasi resolusi sengketa secara lebih baik dengan melibatkan komunitas dan mempertimbangkan keinginan masyarakat saat ini.

Selanjutnya, keberadaan Bundo Kandung perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki posisi penting di dalam struktur adat berperan sebagai mediator yang memperkuat interaksi antara hukum Adat dan Fikih Jinayah. Dalam analisis yang dilakukan oleh Ilham dan Ashari, peranan perempuan di dalam rumah gadang dan keputusan keluarga memberikan perspektif penting dalam pendekatan kolaboratif antara Adat dan Islam yang melibatkan gender.³⁹ Dalam konteks modern, *Ninik Mamak* dapat memanfaatkan posisi ini untuk mendorong partisipasi lebih besar dari perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hukum keluarga dan warisan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebijakan gender yang relevan dengan Fikih Jinayah dan kerangka hukum Adat.

Namun, masih terdapat tantangan dalam pengintegrasian tradisi lokal seperti Tradisi Maisi Sasuduik yang merupakan bagian dari hikmah adat dalam perkawinan dengan ketentuan hukum yang lebih formal. Wati menunjukkan bahwa meskipun tradisi tersebut menjaga identitas budaya Minangkabau, terdapat potensi konflik ketika individu atau pasangan menikah, terutama di daerah yang terpisah dari tempat asal adat tersebut, yang mungkin tidak mengenali konsep ini.⁴⁰ Ini menjadi tantangan bagi *Ninik Mamak* untuk menjelaskan dan mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil menyesuaikannya dengan konteks hukum saat ini.

Sementara itu, Tarmizi dan Zubair menekankan pentingnya adanya toleransi dalam hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat di Indonesia. Mereka menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan sistem adat yang beragam, termasuk di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal.⁴¹ *Ninik Mamak* dapat menggunakan kerangka toleransi ini untuk menjembatani perbedaan yang ada antara Fikih Jinayah dan hukum adat, dengan menciptakan norma-norma baru yang mengakomodasi kedua sistem hukum demi keadilan dalam masyarakat.

Salah satu peluang lain yang dapat dimanfaatkan oleh *Ninik Mamak* adalah perkembangan sosial yang mendorong komunitas untuk kembali kepada akar budaya mereka. Ada semangat masyarakat modern untuk mengeksplorasi kembali warisan budaya dan adat, sehingga *Ninik Mamak* dapat berperan aktif dalam program pendidikan yang menargetkan generasi muda, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya hukum adat dan integrasinya dengan Fikih Jinayah. Dengan menerapkan metode pendidikan yang menyenangkan dan interaktif, mereka dapat menggerakkan rasa cinta terhadap budaya dan tradisi di kalangan remaja, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi hukum mereka. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan usaha dari orang dewasa yang sadar akan peran kemanusiaannya untuk membimbing, melatih, mengajar,

³⁸ Auliya, Lestari, dan Hasanah, "Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh ninik mamak di nagari koto tengah kecamatan tilatang kamang kabupaten agam."

³⁹ Ilham dan Ashari, "Implikasi pernikahan anak bujang suku Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau menurut adat Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam."

⁴⁰ F Wati, "Tradisi maisi sasuduik dalam perkawinan masyarakat minangkabau: studi interaksi adat dan hukum islam," *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 379–99.

⁴¹ T Tarmizi dan A Zubair, "Toleransi hukum islam terhadap sistem kewarisan adat di indonesia," *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47.

dan menanamkan nilai-nilai serta pandangan dasar tentang kehidupan kepada generasi muda.⁴²

Namun, hadirnya tantangan globalisasi yang membawa nilai-nilai modern sering kali menyebabkan konflik nilai dalam masyarakat. *Ninik Mamak* harus bersikap adaptif, menilik konteks pertumbuhan urbanisasi, dan berperan dalam diskusi tentang bagaimana menjaga ikatan sosial dan budaya di tengah gaya hidup yang berubah. Dalam rangka ini, pemeliharaan ritual adat, pertemuan bulanan antara para ninik dan masyarakat, serta penguatan jaringan antar nagari bisa menjadi langkah konkret untuk menjaga integrasi nilai-nilai yang esensial dalam hukum dan masyarakat.

Tantangan-tantangan ini menjadi peluang untuk membahas dan memperkuat identitas Minangkabau di pentas nasional, serta memperlihatkan bahwa hukum adat dan Fikih Jinayah mampu beroperasi dengan harmonis, jika saling melengkapi. Dengan terus melibatkan *Ninik Mamak* dalam diskusi yang melibatkan pengambilan keputusan penting, ini akan mendorong berkembangnya solusi yang kreatif dan inovatif yang selaras dengan aspirasi masyarakat modern. Penyelarasan tujuan ini tidak hanya menuntut kerja sama dari semua lapisan masyarakat, tetapi juga kesadaran kolektif akan pentingnya mempertahankan sistem hukum yang tidak hanya relevan, tetapi juga menghargai nilai-nilai lokal yang dibawa oleh tradisi yang sudah ada. Jadi, melalui kolaborasi, pendidikan, dan penyesuaian dalam pandangan sosial, tantangan yang ada dapat diminimalisir, dan *Ninik Mamak* dapat terus mempertahankan posisi strategis mereka dalam menjaga integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat di era modern ini.

5. Kesimpulan

Integrasi antara Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau dalam menyelesaikan kasus pidana dapat dilakukan melalui pendekatan harmonis dan kontekstual. Fikih Jinayah menekankan sanksi tegas sesuai prinsip keadilan Islam, sementara Hukum Adat mengutamakan musyawarah dan restorasi. Keduanya dapat digabungkan dengan mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal, sehingga penyelesaian kasus adil secara hukum dan diterima secara sosial. Masyarakat Minangkabau masih memandang *Ninik Mamak* sebagai tokoh penting dalam menjaga keseimbangan adat dan agama. Namun, di era modern, peran mereka mulai menurun karena perubahan sosial dan budaya. Meski demikian, masyarakat berharap *Ninik Mamak* dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, tetap mempertahankan nilai adat dan agama, serta menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. *Ninik Mamak* menghadapi tantangan seperti perubahan nilai sosial, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat dan Fikih Jinayah, serta pengaruh modernisasi. Namun, peluang tetap ada dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk edukasi, serta berkolaborasi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, *Ninik Mamak* dapat mempertahankan perannya sebagai penjaga keharmonisan adat dan agama di era modern.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diimplementasikan dalam bentuk 1). Implikasi Teoritis: Pengayaan Paradigma Hukum Integratif. Hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya pengembangan model hukum integratif yang bersifat kontekstual. Temuan bahwa Fikih Jinayah dan Hukum Adat dapat digabungkan melalui pendekatan harmonis menantang paradigma hukum yang bersifat dikotomis dan kaku. 2). Implikasi Praktis: Rekonfigurasi dan Pemberdayaan Peran Ninik Mamak. Secara praktis, penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk merevitalisasi dan merekonfigurasi peran Ninik Mamak dalam tata kelola masyarakat modern. Implikasinya adalah perlunya program

⁴² U Azmi, "Planning Strategy On Additional Lessons To Improve The Quality Of Islamic Religious Education," *Journal of Educational Administration* 10, no. 2 (2022): 11–16, <https://ejournal.inpi.or.id/index.php/ijea/article/view/65>.

pemberdayaan yang sistematis bagi Ninik Mamak, tidak hanya dalam pemahaman mendalam tentang Fikih Jinayah dan Hukum Adat, tetapi juga dalam kemampuan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk edukasi publik. 3). Implikasi Kebijakan: Formulasi Regulasi yang Mendukung Keberlanjutan Adat. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan akan formulasi kebijakan dan regulasi di tingkat lokal yang secara resmi mengakui dan memayungi model integrasi ini. Pemerintah daerah, misalnya, dapat didorong untuk menerbitkan peraturan atau qanun yang memberikan pengakuan hukum terhadap putusan-putusan musyawarah adat yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Fikih Jinayah, selama tidak bertentangan dengan hukum positif.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, T. *Hukum Adat dan Modernisasi: Tantangan dan Peluang dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Obor, 2022.
- Al-Zuhayli, W. *Fikih Jinayah: Prinsip dan Praktik dalam Hukum Islam*. Bandung: Mizan, 2021.
- Auliya, N, R Lestari, dan U Hasanah. "Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh ninik mamak di nagari koto tengah kecamatan tilatang kamang kabupaten agam." *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 200–210. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.515>.
- Azmi, U. "Planning Strategy On Additional Lessons To Improve The Quality Of Islamic Religious Education." *Journal of Educational Administration* 10, no. 2 (2022): 11–16. <https://ejournal.inpi.or.id/index.php/ijea/article/view/65>.
- Bintang, D. "Efektivitas penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di wilayah hukum polres puncak jaya." *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1317. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1245>.
- Busyro, B, N Burhanuddin, M Muassomah, P Saka, dan M Wafa. "The reinforcement of the 'dowry for groom' tradition in customary marriages of west sumatra's pariaman society." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 555. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15872>.
- Candra, S. "Restorative justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.
- Creswell, J W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2021.
- Gustiana, R. "Pluralitas hukum perwakinan adat pariaman." *Morality Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 22. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.
- Ilham, F, dan W Ashari. "Implikasi pernikahan anak bujang suku Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau menurut adat Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1319–37. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1079>.
- Irman, I, S Silvianetri, E Hardi, D Jumiarti, dan Y Yulvianti. "Ninik mamak pattern in resolving marriage problems and implications for cultural counseling," 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319463>.
- Judiasih, S, E Salim, A Hidayat, C Kurniawan, R Meirizka, dan F Anandini. "Status pewarisan transeksual dalam perspektif hukum waris adat minangkabau." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 210–25. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.248>.
- Krippendorff, K. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2022.
- Mashuri, M, dan A Putra. "Kepemimpinan dan peranan tokoh adat dalam pembangunan di kabupaten kampar provinsi riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1, no. 2

- (2021): 135–43. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2099>.
- Miles, M B, dan A M Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2023.
- Navis, A A. *Adat Minangkabau: Nilai, Tradisi, dan Perubahan Sosial*. Padang: Balai Pustaka, 2020.
- Patton, M Q. *Qualitative Research \& Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2020.
- Prasna, A. “Pewarisan harta di minangkabau dalam perspektif kompilasi hukum islam.” *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 29–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>.
- Prawiraharjo, B. “Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 159–71. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171>.
- Stella, S. “Pengaruh hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di pengadilan hukum adat.” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 894–903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tarmizi, T, dan A Zubair. “Toleransi hukum islam terhadap sistem kewarisan adat di indonesia.” *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.
- Wahid, A. “Hukum adat minangkabau sebagai basis dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional.” *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 255. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>.
- Wahyuni, S, D Fitria, A Sabir, dan T Amin. “Eksistensi mamak kanduang dalam perkawinan kemenakan di padang pariaman.” *Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 6 (2023): 406–12. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.548>.
- Wati, F. “Tradisi maiis sasuduik dalam perkawinan masyarakat minangkabau: studi interaksi adat dan hukum islam.” *As-Syar I Jurnal Bimbingan \& Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 379–99. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>.
- Yuhelna, Y, I Isnaini, dan Y Wahyuni. “Tantangan gerakan perempuan berbasis komunitas lokal.” *Kafa`ah Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 131. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.197>.